



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, pekerjaan, XXXXX, agama Islam, beralamat XXXXX, Kel. XXXXX, Kec.Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwar Anas Muhammad, SH.,MH.adalah Advokat dan Konsultan Hukum,Pada Kantor Advokat Law Firm Azwar & CO beralamat di Transito Jalan Haeba No.18 Kel.Bonggoeya Kec.Wua-Wua Kota Kendari.sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, Pendidikan SD, yang beralamat di XXXXX, Kelurahan XXXXX Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 05 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dengan melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2007 yang

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.



tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Sebagaimana bukti Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 05 Desember 2016;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah keduanya rukun hidup tinggal bersama dan memilih tempat tinggal bersama di rumah mertua tepatnya di kabupaten konawe utara selama  $\pm$  5 tahun setelah itu mempunyai rumah bersama di Kecamatan Konda selama 4 tahun lamanya kemudian berpindah tempat menetap di kecamatan ranomeeto bersama kedua anak meskipun tidak jarang dilakukan pertengkaran tetapi selalu dapat diselesaikan dengan baik antara penggugat dan tergugat;

3. Bahwa perjalanan pernikahan selama 13 tahun, Penggugat dan Tergugat yang telah berhubungan layaknya sepasang suami istri telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. XXXXX berjenis kelamin Laki-Laki berumur 10 tahun;
2. XXXXX Berjenis kelamin Perempuan berumur 6 tahun;

4. Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat yang berakhir dengan perselisihan dan percekcoan mulai kembali semenjak penggugat bekerja di Bri Link yaitu Dimana tergugat selalu menuduh dan mencurigai penggugat berselingkuh yang faktanya ketika Handponenya di cek tidak pernah sekalipun penggugat melakukan komunikasi yang tidak wajar dengan pihak lain selain berkaitan pekerjaan dan saat itu juga pada bulan desember 2020 Tergugat mengucapkan talak satu kepada penggugat akan tetapi penggugat selalu memaafkan perbuatan tergugat dikarenakan mengingat masih mempunyai anak yang masih kecil sehingga akhirnya 3 bulan bertahan bersama tergugat mengucapkan lagi talak kedua kepada penggugat;

5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain: Penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.



kurang memberi kasih sayang kepada Penggugat serta Tergugat sangat tempramental terhadap Penggugat;

6. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar serta berusaha menjadi istri yang soleha sesuai dengan kewajiban seorang isteri terhadap suami. Namun Nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sejak awal bulan April 2021 yaitu Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan juga langsung mengucapkan talak ketiga kepada Penggugat sehingga saat itu Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah sedangkan penggugat merasa trauma terhadap sikap Tergugat yang terus menerus memukul Penggugat yang olehnya penggugat lebih memilih tinggal di rumah keluarganya di jalan lasandara;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka jelas tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan putusnya komunikasi antara penggugat dan tergugat menandakan bahwa rumah tangga dan perkawinan penggugat dan tergugat sudah berada dalam kehancuran yang tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali;

8. Bahwa oleh karena perkawinan dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin diperbaiki atau dirukunkan kembali maka cukup menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa perkawinan dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat telah berulang kali berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dikarenakan untuk menjaga nama baik keluarga, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.



10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian. sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, Warahmah sudah tidak terwujudkan kembali;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Penggugat (XXXXX) kepada Tergugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

**SUBSIDAIR;**

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, Memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Nomor 246/29/VII/2007 Tanggal 05 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXX, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sekitar Desember 2020;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa saksi melihat bertengkar sebanyak dua kali ditempat pencucian mobil dan di tempat bekerja di baruga;
- Bahwa saksi melihat bekas pemukulan Tergugat pada badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan sampai sekarang tidak pernah kembali rukun;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- 2. XXXXX, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Desember 2020;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sebanyak lima kali, Tergugat memukul Penggugat dan berbekas pada badan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 07 Juli 2007;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember 2020, yang disebabkan Tergugat memukul badan Penggugat lalu sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 3 bulan sampai sekarang tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.



gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.



dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.072.000,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.



**Drs. H. M. Nasruddin, S.H.**

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**

**Drs. Ihsan**

Panitera Pengganti,

**Abd. Jabbar, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNBPN

- |                              |       |          |
|------------------------------|-------|----------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan                 | : Rp. | 20.000,- |
| c. Redaksi                   | : Rp. | 10.000,- |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. | 10.000,- |

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 628.000,-

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 314.000,-

5. Meterai : Rp 10.000,-

**J u m l a h** : Rp 1.072.000,-

(satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 435/Pdt.G/2021/PA Kdi.